



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 109 /Pid.Sus/2015./PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY. ;-----
2. Tempat lahir : Oehonis ;-----
3. Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 21 Desember 1986 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Desa Oebubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----
9. Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 31 Mei 2015 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;-
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015 ;---
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN.Soe. tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY, pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah korban yakni di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mai Tahun 2015 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2015 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban SALOMI SANAM yaitu ibu kandung terdakwa (berdasarkan Surat Baptis Nomor 23 Tanggal 19 Juli 1989).** Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa tiba dirumah dalam keadaan mabuk, saat terdakwa melihat korban, terdakwa langsung memanggil korban dari arah belakang, namun dalam waktu yang agak lama barulah korban menoleh ke arah terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil sebuah botol kaca yang berada disamping rumah dan langsung melempari korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, mengenai dahi kanan korban, setelah itu terdakwa dengan kaki kanan menendang punggung korban bagian belakang sebanyak satu kali ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada pelipis kanan kurang lebih empat senti meter di atas ujung alis kanan sebelah kanan bengkak berukuran enam senti meter kali empat senti meter kali satu senti meter, warna seperti kulit disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/74/V/2015 tanggal 31 Mai 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Veratiwi Selaku Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 44
 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah korban yakni di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mai Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban yakni SALOMI SANAM**. Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa tiba dirumah dalam keadaan mabuk, saat terdakwa melihat korban, terdakwa langsung memanggil korban dari arah belakang, namun dalam waktu yang agak lama barulah korban menoleh ke arah terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil sebuah botol kaca yang berada disamping rumah dan langsung melempari korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, mengenai dahi kanan korban, setelah itu terdakwa dengan kaki kanan menendang punggung korban bagian belakang sebanyak satu kali ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami bengkok pada pelipis kanan kurang lebih empat senti meter di atas ujung alis kanan sebelah kanan bengkok berukuran enam senti meter kali empat senti meter kali satu senti meter, warna seperti kulit disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/74/V/2015 tanggal 31 Mai 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Veratiwi Selaku Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SALOMI SANAM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015
sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa pada mulanya terdakwa memanggil saya dari arah belakang, pada
saat saya menoleh ke belakang, tiba – tiba terdakwa langsung melempas
saya dengan sebuah botol dan mengenai dahi kanan saya, sehingga dahi
kanan saya menjadi bengkak ;-----
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saya, dan tinggal satu rumah
dengan saya;-----
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mabuk minum minuman keras;-----
- Benar terdakwa suka mabuk – mabuk;-----
- Benar terdakwa suka marah – marah kepada saya kalau saya terlambat
masak;-----
- Bahwa terdakwa dulunya kuliah, namun tiba – tiba dia berhenti kuliah
sampai saat ini ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saya dengan botol, saya melaporkan
perbuatan terdakwa kepada anak saya yakni ABNER GUTAF TRIDIANUS
PAY, A.Md ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **ABNER GUTAF TRIDIANUS PAY, A.Md** dibawah Sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah adik kandung saya ;--
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, saya mengetahui kejadian tersebut setelah korban (mamak kandung) saya memberitahukan kepada saya ;-----
- Bahwa pada saat itu saya melihat dahi kanan korban bengkok;-----
- Bahwa terdakwa suka mabuk – mabuk ;-----
- Bahwa terdakwa suka kelahi dan marah – marah ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **SIMSON LETUNA,S.Pd** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah masih saudara dengan saya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, saya mengetahui kejadian tersebut setelah korban (mamak kandung) saya memberitahukan kepada saya ;-----
- Bahwa pada saat itu saya melihat dahi kanan korban bengkok;-----
- Bahwa terdakwa suka mabuk – mabuk ;-----
- Bahwa terdakwa suka kelahi dan marah – marah ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menampar ibu kandung saksi dengan menggunakan botol bekas tempat menyimpan bensin dimana hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

- Bahwa selain itu terdakwa juga sempat menendang punggung korban bagian belakang sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi korban berada sekitar 5 (lima) meter didepan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk, dan terdakwa membenarkan menganiaya korban karena korban belum masak juga ;-----
- Bahwa sering memarahi saksi korban dan terdakwa juga mengakui suka mabuk – mabuk dan suka berkelahi ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan setiap hari mabuk – mabuk ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berbentuk dari kaca selinder dengan panjang ± 25 cm dengan diameter 8,5 cm warna bening ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca berbentuk dari kaca selinder dengan panjang ± 25 cm dengan diameter 8,5 cm warna bening ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/74/V/2015 tanggal 31 Mai 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Veratiwi Selaku Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dimana dalam kesimpulannya menerangkan bahwa korban mengalami bengkok pada pelipis kanan kurang lebih empat senti meter di atas ujung alis kanan sebelah kanan bengkok berukuran enam senti meter kali



putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban, warna seperti kulit disebabkan oleh trauma tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi _____ maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY, pada hari Minggu tanggal 31 Mai 2015, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah korban yakni di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan kekerasan terhadap korban SALOMI SANAM yaitu ibu kandung terdakwa (berdasarkan Surat Baptis Nomor 23 Tanggal 19 Juli 1989) :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa tiba dirumah dalam keadaan mabuk, saat terdakwa melihat korban, terdakwa langsung memanggil korban dari arah belakang, namun dalam waktu yang agak lama barulah korban menoleh ke arah terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil sebuah botol kaca yang berada disamping rumah dan langsung melempari korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, mengenai dahi kanan korban, setelah itu terdakwa dengan kaki kanan menendang punggung korban bagian belakang sebanyak satu kali ;--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada pelipis kanan kurang lebih empat senti meter di atas ujung alis kanan sebelah kanan bengkak berukuran enam senti meter kali empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu senti meter, warna seperti kulit disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/74/V/2015 tanggal 31 Mai 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Veratiwi Selaku Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat



putusan dan terdakwa selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY**;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----

a. suami, isteri, dan anak ;

b. orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Salomi Sanam, saksi Abner Gutaf Tridianus Pay, A.Md., saksi Simson Letuna, S.Pd, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat dirumah korban di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana yang menjadi korban adalah ibu kandung terdakwa sendiri yaitu saksi korban Salomi Sanam sesuai dengan Surat Baptis Nomor 23 Tanggal 19 Juli 1989 dan juga Kartu keluarga atas nama Michael Pay, dan sejak terdakwa lahir sampai dengan saat kejadian tersebut terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi korban Salomi Sanam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan tersebut masih dalam lingkup rumah tangga; -----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salomi Sanam, saksi Abner Gutaf Tridianus Pay, A.Md., saksi Simson Letuna, S.Pd, dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat dirumah korban di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Salomi Sanam yang merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa tiba di rumah dalam keadaan mabuk, saat terdakwa melihat korban, terdakwa langsung memanggil korban dari arah belakang, namun dalam waktu yang agak lama barulah korban menoleh ke arah terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil sebuah botol kaca yang berada disamping rumah dan langsung melempari korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, mengenai dahi kanan korban, setelah itu terdakwa dengan kaki kanan menendang punggung korban bagian belakang sebanyak satu kali ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada pelipis kanan kurang lebih empat senti meter di atas ujung alis kanan sebelah kanan bengkak berukuran enam senti meter kali empat senti meter kali satu senti meter, warna seperti kulit disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/74/V/2015 tanggal 31 Mai 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Veratiwi Selaku Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkain perbuatan terdakwa dengan melempar botol kearah saksi korban dan mengenai dahi kanan korban serta tindakan menendang punggung korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol terbat dari kaca berbentuk dari kaca selinder dengan panjang \pm 25 cm dengan diameter 8,5 cm warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku ibu kandung terdakwa ;-----

- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang anak menyiksa seorang ibu kandung sendiri ;-----

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KRISTOFEL DEDI ARYANTO PAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah botol terbat dari kaca berbentuk dari kaca selinder dengan panjang \pm 25 cm dengan diameter 8,5 cm warna bening ;-----
Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 14 September 2015 oleh kami NGGULI L.M. AWANG S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. Dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIAN TSU sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh TRI JANUER N.P MANURUNG, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

NGGULI L.M. AWANG S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H.

Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)